



PETIKAN PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2017/PA.Clg

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I; Lahir di Cilegon, 07/11/1957; Umur: 62 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; Pekerjaan: Buruh; Bertempat tinggal di Kota Cilegon;

melawan

Pemohon II; Lahir di Cilegon, 07/11/1951; Umur: 68 tahun; Agama: Islam; Pendidikan; Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; Pekerjaan: Mengurus rumah tangga; Bertempat tinggal di Kota Cilegon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal pada 16 Desember 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jombang Kota Cilegon;

Halaman 1 dari 3. Pen. No 347/Pdt.P/2017/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291000 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Masehi, oleh kami, Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Faj Amiky,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

KETUA MAJELIS,

ttd

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Faj Amiky,S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-

Halaman 2 dari 3. Pen. No 347/Pdt.P/2017/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000-

Halaman 3 dari 3. Pen. No 347/Pdt.P/2017/PA Clg.